


**TINJAUAN AL-'URF TERHADAP BUDAYA CAROK DI
BANGKALAN MADURA**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Derajat Gelar S-1
Program Studi Hukum Keluarga Islam



Oleh :

Salwa Fadia

NIM: 201910020311065

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2023**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN AL-'URF TERHADAP BUDAYA CAROK DI
BANGKALAN MADURA**



Oleh

**SALWA FADIA
NIM: 201910020311065**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Malang untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

MALANG

2023

MUHAMMADIYAH



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MALANG



FAKULTAS AGAMA ISLAM

HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)

syariah.umm.ac.id | prodi_as@umm.ac.id

FORM HASIL CEK PLAGIASI LAPORAN TUGAS AKHIR

Nama : Salwa Fadia

Nim : 201910020311065

Judul Skripsi : Tinjauan Al-'Urf Terhadap Budaya Carok di Kabupaten Bangkalan Madura.

Hasil Cek Plagiasi dengan Turnitin

No	Komponen Pengecekan	Nilai Maksimal (%)	Naskah Publikasi (%)	
1	BAB I	: Pendahuluan	10	5
2	BAB II	: Tinjauan Pustaka	25	4
3	BAB III	: Pembahasan	35	9
4	BAB IV	: Penutup	15	10
5	BAB V	:	5	
6	JURNAL / NASKAH PUBLIKASI	:	25	

Mengetahui:

Ketua Program Studi,
Hukum Keluarga Islam



M. Arif Zuhri., Lc., M.H.I

Admin Cek Plagiasi

Risqi Evalina., ST



Kampus I
Jl. Bandung 1 Malang, Jawa Timur
P. +62 341 551 253 (Hunting)
F. +62 341 460 435

Kampus II
Jl. Bendungan Sutami No.188 Malang, Jawa Timur
P. +62 341 551 149 (Hunting)
F. +62 341 582 060

Kampus III
Jl. Raya Tlogomas No.248 Malang, Jawa Timur
P. +62 341 464 318 (Hunting)
F. +62 341 460 435
E: webmaster@umm.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Salwa Fadia
NIM : 201910020311065
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul **"Tinjauan Al-'Urf Terhadap Budaya Carok Di Bangkalan Madura"** adalah hasil karya saya dan dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.
2. Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Skripsi ini dapat dijasikan sumber Pustaka yang merupakan hak bebas royalty non eksklusif.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 18 Juli 2023
Yang menyatakan,



Salwa Fadia

UMM

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Ketua Prodi. Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Malang

Assalamu'alaikum wr wb.

Setelah melaksanakan bimbingan terhadap penulisan skripsi yang berjudul:
"Tinjauan Al-'Urf Terhadap Budaya Carok Di Bangkalan Madura"
yang ditulis oleh:

Nama : Salwa Fadia
NIM : 201910020311065

kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah FAI UMM untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Wassalamu'alaikum wr wb.

Malang 18 Juli 2023

Pembimbing I



Pradana Boy ZTF., MA., Ph.D

Pembimbing II



Jamal, S.I.Hl., M.Sy.,

MUHAMMAD

UNIVERSITAS

LEMBAR PERSETUJUAN

TINJAUAN AL-'URF TERHADAP BUDAYA CAROK DI BANGKALAN
MADURA

SKRIPSI

Oleh

Salwa Fadia
NIM: 201910020311065

Telah disetujui oleh

Pembimbing I



Pradana Boy ZTF., MA., Ph.D

Pembimbing II



Jamal, S.HI., M.Sy

MALANG

MUHAMMADIYAH

S K R I P S I

SALWA FADIA
201910020311065

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang,
Pada hari/tanggal, kamis 20 Juli 2023
Dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Hukum Keluarga Islam
Universitas Muhammadiyah Malang

Dewan Penguji:

1. Idaul Hasanah., M.H.I
2. Luciana Anggraeni., M.H
3. Pradana Boy ZTF., MA., Ph.D
4. Jamal, S.HI., M.Sy

Tanda Tangan

- | | | |
|---|--|---|
| (|  |) |
| (|  |) |
| (|  |) |
| (|  |) |

Mengesahkan,
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Malang
Dekan

Dr. R. Rozin, M.Si

ABSTRAK

Nama : Salwa Fadia
NIM : 201910020311065
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan *Al-'Urf* Terhadap Budaya Carok di Bangkalan Madura

Permasalahan dalam kajian hukum di Indonesia akhir-akhir ini yang menjadi hal yang menarik dan penting untuk dikaji, khususnya mengenai tradisi carok dalam perspektif hukum Islam. Yang mana carok merupakan peristiwa yang unik dan sulit dihilangkan dari kebiasaan masyarakat Madura. Dari fenomena tawuran yang terjadi antar sesama masyarakat Madura sering terjadi dalam penyelesaian masalah dengan menggunakan pertengkarannya fisik dan senjata tajam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang dan meninjau budaya carok di Madura dalam perspektif Ushul Fiqih. Untuk mencapai maksud penelitian menggunakan teori Ushul Fiqih yaitu *Al-'Urf*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus melalui wawancara kepada masyarakat asli madura.

Berdasarkan hasil penelitian ini pertama carok merupakan suatu kegiatan yang termasuk anarkis dan sulit untuk dihilangkan bagi masyarakat Madura, dalam pandangan masyarakat Madura apapun yang menyangkut harga dirinya termasuk sebab utama terjadinya carok., begitu juga anggapan masyarakat luar Madura dengan adanya tradisi ini membuat stigma bahwa masyarakat Madura berwatak keras. Aspek permasalahan carok yang menentang hukum Islam disebut '*Urf Fasid* dan yang sesuai dengan islam disebut '*Urf Sahih*. Tradisi Carok yang termasuk '*Urf Fasid* diantaranya sengketa waris, kekalahan dalam pemilihan kepala Desa, dan Jati dirinya direndahkan. Berdasarkan tujuannya, kebiasaan ini termasuk dalam '*urf fasid* karena terdapat hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam. Akan tetapi ada yang tahap pelaksanaanya dapat dikategorikan kepada '*urf sahih* karena tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Kata kunci : *Al-'Urf, Carok, Madura, Ushul Fiqih*

ABSTRACT

Lineage issues in legal studies in Indonesia have recently become interesting and important to pay attention to, especially regarding the carok tradition from the perspective of Islamic law. Carok is a unique event and it is difficult to get rid of the habits of the Madurese people. The ongoing phenomenon of fights that occur with fellow Madurese people often occurs in solving problems using physical squabbles and sharp weapons.

This study aims to determine the background and review the carok culture in Madura from the perspective of *Ushul Fiqh*. To achieve the research purpose using the theory of *Usul Fiqh* namely *Al-'Urf*. This research is qualitative research using a case study approach through interviews with the indigenous people of Madura.

Based on this study's results, carok is an activity considered anarchist and difficult for the Madurese people to eliminate. In the view of the Madurese people, anything that concerns their self esteem is one of the main causes of carok. likewise, the opinion of people outside madura that the existence of this tradition creates a stigma for the community. Madura has a tough character. Aspects of the carok problem that are against Islamic law are called 'Urf Fasid and those that are in accordance with Islam are called 'Urf Sahih. Carok traditions which include 'Urf Fasis include 'Urf Fasid include inheritance disputes, defeat in village head elections, and their identity being denigrated. Based on its purpose, this habit is included in 'urf fasid because there are things that are contrary to Islamic law. However, there are stages of implementation that can be categorized as 'urf sahih because they do not conflict with Islamic law.

Keywords: *Al-'Urf*, *Carok*, *Madura*, *Usul Fiqih*

HALAMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	A	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	S a'	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H{	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ز	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	S{ad}	s}	Es (dengan titik di bawah)
ض	D{ad}	d}	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a'}	t}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z{a'}	z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	,,	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qa>f	Q	Qi
ك	Ka>f	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ڽ	Nun	N	En
ڣ	Wawu	W	We
ڻ	Ha'	H	Ha
ڻ	Hamzah	,	Apostrof
ڦ	Ya'	Y	Ye

Kosongan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

ع	Dibaca	'iddah
---	--------	--------

Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis "h"

هـ	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزءة	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki aslinya)

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan "h"

كرامة الولىاء	Ditulis	<i>Kara<mah al-auliya<</i>
---------------	---------	----------------------------------

2. Bila hidup atau dengan harakat “t”

زكاة الفطر	Ditulis	Zaka< tul fit{ri
------------	---------	------------------

Vokal Pendek

ء	Ditulis	I
ء'	Ditulis	A
ء°	Ditulis	U

Vokal Panjang

fath{ah + alif	Ditulis	A<
fath{ah + ya'mati	Ditulis	A<
kasrah + ya'mati	Ditulis	I<
d{amah + wawu	Ditulis	U<

MOTTO

"selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. lebarkan lagi rasa sabar itu, semuanya yang kau investasikan untuk menjadi dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu nanti bisa kau ceritakan."

(Boy Chandra)

MALANG

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada kepada diri saya sendiri, terimakasih karena telah mau berjuang dan bertahan sampai saat ini sampai mampu berada pada titik ini, melewati segala tantangan demi tantangan untuk sampai di tahap ini.

Selanjutnya karya ini saya persembahkan sebagai tanda bakti saya kepada kedua Orang Tua saya, Bapak Alm. Sya'rani Said dan Ibu Almh Sittina Jamila yang telah memberikan beribu-ribu kasih sayang, semangat, dukungan, ridho dan cinta kasih. Terimakasih banyak.

Yang saya hormati bapak Pradana Boy ZTF., MA., Ph.D dan juga bapak Jamal, S.HI.,M.Sy. selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan memberi banyak ilmu dalam proses penggerjaan skripsi ini.

Untuk teman-temen seperjuangan saya, Hana, Nadia, Farhan, Zain, Izza, Fitria Azizah, mba Ismah dan mba Nour dan juga teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan Namanya satu persatu yang telah memberikan dukungan, doa, dan banyak hal baik lainnya.

Dan yang terakhir kepada kakak Husni Mubarok dan kakak Heza Fanani dan Bapak Somad. Selaku objek wawancara dalam proses penyelesaian skipsi ini. Dengan ini saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, semoga Allah gantikan semua kebaikan dengan segala sesuatu yang jauh lebih baik lagi.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah ala kulli hal saya haturkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya serta kesehatan. Atas rahmat-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad shalallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan jalan dari yang gelap menuju jalan yang terang-bederang. Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang, penulisan ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). untuk itu penulis memilih skripsi yang berjudul "*Tinjauan Al-Urf Terhadap Budaya Carok di Bangkalan Madura*". Untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

- 1) Bapak Dr. Fauzan, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. Bapak Prof. Dr. Syamsul Arifin, M.Si selaku Wakil Rektor 1. Bapak Dr. H. Nazaruddin Malik, SE., M.Si, selaku Wakil Rektor II. Bapak Dr. Nur Subekti, St., MT selaku Wakil Rektor III. Bapak Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum selaku Wakil Rektor IV.
- 2) Bapak Dr. Khozin, M.Si., Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang. Bapak Dr. Pradana Boy ZTF, M.A., Ph.D selaku Wakil Dekan I. Bapak Saiful Amien, M.Pd selaku Wakil Dekan II. Bapak Imamul Hakim, M.Sh selaku Wakil Dekan III.

- 3) Bapak M. Arif Zufri, Lc, M.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Soni Zakaria, S.Sy., M.H Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Muhammadiyah Malang.
- 4) Bapak Dr. Pradana Boy ZTF, M.A., Ph.D., selaku Pembimbing I dan Bapak Jamal., S.HI., M.Sy., selaku Pembimbing II yang telah banyak memberi bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 5) Seluruh dosen di program Studi Hukum Keluarga Islam yang selama ini banyak berperan memberikan pengalaman serta pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
- 6) Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi yang bersangkutan. Selain itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih belum sempurna dan terdapat kekurangan. Maka, diharapkan kepada semua pihak untuk memberikan kontribusi pemikiran, tanggapan dan masukan berupa saran, nasehat dan kritik demi kebaikan skripsi ini.

Perlu ditegaskan disini bahwa meskipun banyak sumbangan pemikiran termasuk dari para penulis yang buku atau tulisan mereka dikutip, tetapi segala kekeliruan, kelemahan, dan kelalaian dalam skripsi ini adalah tanggung jawab penulis pribadi.

Malang, 20 Juli 2023

Salwa Fadia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
FORM CEK PLAGIASI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN.....	v
S K R I P S I.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
HALAMAN TRANSLITERASI.....	ix
MOTTO	xiii
HALAMAN PERSEMPAHAN.....	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Penelitian Terdahulu.....	6
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II.....	14
A. Pengertian Ushul Fiqih.....	14
B. Adat Dalam Hukum Islam ('urf).....	21
C. Adat Carok.....	26
BAB III.....	32
A. Latar Belakang Objek Penelitian.....	32
B. Budaya Carok Di Bangkalan Madura Pada Masa Ini Termasuk Hukum Adat?.....	38

C. Bagaimana Sudut Pandang Masyarakat Madura Terhadap Budaya Carok Ditinjau Secara <i>Al-‘Urf</i>	50
BAB IV.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62

DAFTAR PUSTAKA

Abddul Hadi, ‘Kronologi Tiga Warga Klampis, Bangkalan, Carok Hingga BerlumuranDarah’,2023<<https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/tamaddun/index>>

Abdurahman Siddik, *Penerapan Konsep Al-Urf Dalam Pelaksanaan Ta'ziyah* Vol. 6 No. 2 Desember 2020.

Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Anwwaliyah Fi Ushul Al-Fiqhi Wa Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*. Jakarta, Maktabah Sa'adiyah Putra, T.T.

Ahmad Badwi, *Epistemologi Ushul Fiqih*, Jurnal Hukum Dictum. Vol. 10 No. 1 Juli 2012.

Aina Aurora, Mustika Jati, Alif Rizki Ramadhan, Riska Andi Fitriono. *Tradisi Carok Adat Madura Dalam Perspektif Kriminilogi Dan Alternatif Penyelesaian Perkara Menggunakan Prinsip Restorative Justice*. Intelaktiva November 2021.

Anwar, Syamsul, ‘Teori Pertingkatan Norma Dalam Usul Fikih Syamsul Anwar Pendahuluan Dalam Hukum Islam Secara Umum Sering Ditemukan Istilah Al-Usul Dan Al-Furu ’. Memang Kedua Istilah Ini Mempunyai Pengertian Yang Beragam . Misalnya Dalam Sejumlah Kitab Fikih Istilah Al-’, *Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 50.1 (2016), 142–67 <<http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/viewFile/501-06/158>>

Atmaja, Fatkan Karim, ‘Development of Ushul Fiqh From Time to Time’ , *Jurnal Ilmu Syariah*, 5.1 (2017), 23–38 <<http://www.jurnalfai-uikabogor.org>>

Bagis Syarof, Faiq Tobroni. *Alasan Harga Diri Pada Praktek Carok (Tinjauan Hukum Dan Hukum Islam)* Vol. Xvi No. 2020.

Barakatul Aisyah dan Darmawan Muttaqin, *Budaya Aspek-Aspek Psikologi Dalam Carok*. Vol. 17, No. 2 Oktober 2021

Basri M.R. Sangadjji, M Ghifari Fardhana B dan Sedy Pratama F. *Menilik Budaya Carok Pada Masyarakat Madura Dalam Sistem Hukum Adat Di Indonesia*. Vol. 2 No. 3 Maret 2023.

Budimansyah. *Medel Penyelesaian Carok Berdasarkan Cara Hukum Orang Madura*. Tanjungpura Law Journal 2 No. 2 (2018).

Badwi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar DPK STAI Al-Forqan Makassar, Ahmad, Kata Kunci, and Epistemologi Ushul Fiqhi, 'Epistemologi Ushul Fiqh', 10.1 (2012), 197–209

Carok, Pasca, Massal Di, and Bujur Tengah, 'Ismail Dan Moh Wardi', 17.1, 128–52 <<https://doi.org/10.24090/IBDA.V17i1.xxxx>>

Dr. Moh. Bahrudin M.Ag. *Ilmu Ushul Fiqih*, Cv. Anugrah Utama Raharja. Oktober 2019.

Emy Handayani, Faith Misbah, 'Carok Di Persimpangan Budaya Dan Hukum Positif', 1 (2011), 1 <<https://doi.org/10.32528/ins.v>>

Eriska Nur Tanzillah & Maharani Nurdin, 'Tinjauan Yuridis Sosiologis Atas Tindak Pidana Budaya Carok Berdasarkan Pasal 340 KUHP', 2017

Fatkan Karim Atmaja, *Perkembangan Ushul Fiqih Dari Masa Ke Masa*, Vol.5 No.1. Jurnal Ilmu Syariah 2017.

Fitria Rizal, *Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam*, Al-Manhaj Jurnal Hukum Dan Pranara Sosial Islam. Vol 1 No. 2 2019.

Fuad Muhammad Fahruddin, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta 1991.

Hastijanti, Retno. *Pengaruh Ritual Carok Terhadap Pemukiman Tradisional Madura*. Dimensi Teknik Arsitektur 33, No.1 2022.

Haris Herdiansyah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta 2011.

Irwansyah Saputra, 'Perkembangan Ushul Fiqih', *Jurnal Syariah Hukum Islam*, 1.1 (2018), 38–49 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.1242565>>
Islam, D A N Hukum, 'Alasan Harga Diri Pada Praktek Carok (Tinjauan Ham' Jayanti, Mita Dwi, 'Pembahasan Mengenai Masalah Carok Sebagai Suatu Perbuatan Pidana', 4.2 (2020), 63–68

Ismail dan Moh Wardi, *Peran Kyai Dalam Rekonsiliasi Pasca Carok Massal Di Bujur Tengah Pamekasan Madura*. Vol.17 No. 1 Mei 2019.

Mawaidi, Darmiyati Zuchdi, Islam dan Paradoks (Budaya) *Carok Di Madura: Tinjauan Ontology, Epistemology Dan Aksiologi*, Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam. Vol. 9 No. 2 Desember 2022.

Mekarisce & Jambi, N.d., 'Metode Penelitian', 2020, 1–23

Moh, R, and M Ag, *No Title*

Mita Dwi Jayanti, *Pembahasan Mengenai Masalah Carok Sebagai Suatu Perbuatan Pidana*. Vol. 1 No. 2 Desember 2020.

Muhammad Afif, ‘Penemuan Hukum Oleh Hakim Terhadap Kasus Carok Akibat Sengketa Tanah Dalam Masyarakat Madura’, *Soematera Law Review*, 2 (2018) <<https://jhlg.rewangrencang.com/>>

Muwaffiq Jufri, ‘Nilai Keadilan Dalam Budaya Carok’, *Jurnal Yustitia*, 18 (2017), 22

Rahmawati, Rahmawati, ‘Sejarah Ushul Fiqh Masuk Di Indonesia’, *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, 13.2 (2015) <<https://doi.org/10.30984/as.v13i2.177>>

Rizal, Fitra, ‘Penerapan ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam’, *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 1.2 (2019), 155–76 <<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>>

Sri Puji Lestari, *Tinjauan 'Urf Terhadap Praktik Ngelangkah Di Desa Bawu Betealit Jepara*. Vol. 7 No. 1 Jurnal Studi Hukum Islam 2020.

Turmudi, Asep Hedi, ‘Sejarah Pemikiran Ushul Fiqh (Menuju Metode Penemuan Hukum Islam Kontekstual)’, *Foramadiah: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Keislaman*, 11.2 (2019), 213 <<https://doi.org/10.46339/foramadiah.v11i2.205>>

Wahab Al-Zuhayli, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, 2008
<http://repository.radenintan.ac.id/11375/1/PERPUS_PUSAT.pdf>
<http://business-law.binus.ac.id/2015/10/08/pariwisata-syariah/>
<https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
<https://journal.uir.ac.id/index.php/kiat/article/view/8839>>

Winamo, *Penerapan Konsep Al-'Urf Dalam Pelaksanaan Ta'ziyah* Vol.6 No.2 Jurnal Ilmu Syariah Dan Perbankan Islam. 2020

Zakiyatus Soimah, *Pemikiran Al-Ghazali Tentang Hukum Islam*. Vol.7 No.2 Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam Oktober 2021.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Salwa Fadia
Tempat/Tanggal Lahir : Bangkalan, 28 September 2023
Alamat : Batah Timur, Kwanyar Bangkalan Madura
Nama ayah : Sya'rani Said
Nama ibu : Sittina

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Batah Timur 02 (2013)
2. SMP Al-Ittihad Al-Islami Camplong Sampang (2016)
3. MA Al-Ittihad Al-Islami Camplong Sampang (2019)
4. Universitas Muhammadiyah Malang (2023)

C. Pengalaman Organisasi

1. Karang Taruna Tunas Muda (2021 – Sekarang)
2. HMPS HKI (2021 – 2022)
3. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Malang.

Malang, 20 Agustus 2023

SALWA FADIA